



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor 48/Pid.C/2024/PN PIj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RICA CANDRA PANGGILAN ICEN;**
Tempat Lahir : Sikabau;
Tanggal Lahir : 16 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Gunung Medan Nagari Gunung Medan
Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H.....sebagai Hakim;
- Orchidya Sari, S.H.,.....sebagai Panitera Pengganti;
-Hendra J Saragih, S.H., M.H.,.....
.....sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya tanggal 28 Maret 2024;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Puryanto, 2. Ronald Sirait, 3.
Pendra Pebrinoza, dan 4. Dede Putra;
- c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rica Candra Panggilan Icen** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Ardianto pergi dengan membawa motor masing-masing masuk ke perkebunan PT AWB, sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di PT AWB Terdakwa dan saudara Ardianto langsung mencari buah berondolan sawit di PT AWB kemudian sekira pukul 23.30 WIB dan setelah terkumpul 6 (enam) karung berondolan sawit Terdakwa dan saudara Ardianto membawa berondolan tersebut untuk dijual namun sesampainya di pos security PT AWB Terdakwa diberhentikan petugas yang berjaga di PT AWB dan menanyakan tentang apa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya membawa berondolan sawit kemudian Terdakwa diamankan di pos tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa kronologi kejadian tersebut diketahui oleh petugas keamanan PT AWB yaitu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB, bertempat di Jalan Blok G 06 Jorong Sikabau Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Saksi Puryanto saat itu sedang berada di rumah lalu pihak keamanan PT AWB menginformasikan ada orang memanen buah kelapa sawit di Blok G6, kemudian sesampainya dilokasi Saksi dan pihak keamanan mengintai tidak ditemukan adanya orang yang manen kelapa sawit namun setelah 1 jam menunggu di Pos jaga PT AWB ditemukan motor menuju arah keluar PT AWB setelahnya di hentikan pengendara tersebut lalu ditemui oleh pihak keamanan PT AWB muatan Brondol buah kelapa sawit masing-masing membawa sebanyak 3 karung yang bermuatan kemudian pelaku diamankan dan dibawa beserta barang bukti tersebut;

3. Bahwa Saksi RONALD SIRAIT saat itu mendengar suara buah jatuh seperti ada yang memanen, kemudian dia menelepon saudara PENDRA PEBRINOZA dan saudara DEDE PUTRA JONI agar memberi bantuan untuk menangkap pelaku pencurian buah sawit di PT AWB blok G 6 Sikabau, sekira pukul 23.00 WIB setelah mereka datang di lokasi, pelaku pencurian buah kelapa sawit di PT.AWB blok G 6 Sikabau sudah tidak ada lagi, kemudian Ronald Sirait bersama dengan PATIASYAH, DEDE PUTRA JONI, dan PENDRA PEBRIZONA berpatroli dan berhenti di pos security blok G 6, tak lama kemudian sekira pukul 23.55 WIB ada 2 (dua) orang yang masing-masing membawa motor sendiri dan masing-masing orang membawa 3 (tiga) karung yang bermuatan, setelah diberhentikan oleh petugas TNI yang bernama ZULFAHMI yang berjaga di PT AWB dan ditanya apa isi karung yang dibawa dan dijawab bahwa karung-karung tersebut berisikan berondolan sawit, kemudian 2 (dua) orang yang membawa brondol tersebut dibawa ke pos Central PT AWB dan mengaku bernama ARDIANTO dan RICA CANDRA (Terdakwa) kemudian mereka diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit motor trondol Merek Supra X Warna Hitam dan 3 (tiga) karung berisi berondolan buah kelapa sawit;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa ingin memiliki berondolan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu PT AWB;

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT AWB mengalami kerugian sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Ardianto pergi dengan membawa sepeda motor masing-masing masuk ke perkebunan PT AWB di wilayah atau setidaknya ada di sekitar lokasi Blok G 06 Jorong Sikabau Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di PT AWB Terdakwa dan saudara Ardianto langsung mencari buah berondolan sawit di PT AWB kemudian sekira pukul 23.30 WIB dan setelah terkumpul 6 (enam) karung berondolan sawit Terdakwa dan saudara Ardianto membawa berondolan tersebut untuk dijual namun sesampainya di pos security PT AWB Terdakwa diberhentikan petugas yang berjaga di PT AWB dan menanyakan tentang apa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya membawa berondolan sawit kemudian Terdakwa diamankan di pos tersebut dan

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatannya tersebut yakni 1 (satu) unit motor trondol Merek Supra X Warna Hitam dan 3 (tiga) karung berisi berondolan buah kelapa sawit yang setelah ditimbang beratnya 146 Kg;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin pemiliknya yaitu PT AWB dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT AWB telah mengalami kerugian sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi harga terkini Rp2.300,00 per kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 48/Pid.C/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT AWB;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rica Candra Panggilan Icen** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor trondol Merek Supra X Warna Hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

dikembalikan kepada PT AWB melalui Saksi Puryanto;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Orchidya Sari, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.